



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.8/UN41/PS/2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN WISUDA DI UNIVERSITAS
NEGERI MANADO**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. (0431)321866

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.8/UN41/PS/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang a. Bahwa dalam rangka peresmian dan pengukuhan lulusan Unima perlu dilakukan secara universitas melalui upaca rawisuda.
b. Bahwa penyelenggaraan wisuda sebagamana dimaksud pada huruf a, perlu diatur melalui Peraturan Rektor.
c. Sehubungan dengan huruf a dan b, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan wisuda.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
7. Keputusan Mendiknas Nomor 018/O/2005 Tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 Tentang Organisasi dan \Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO :
TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA DI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat Unima.
2. Wisuda adalah kegiatan akademik dalam rangka peresmian dan atau pengukuhan lulusan perguruan tinggi yang dilaksanakan secara universiter.
3. Program studi adalah program studi di lingkungan Unima, sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode , pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Lulusan adalah lulusan program pendidikan yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan telah menyelesaikan suatu jenjang program Pendidikan.
5. Wisudawan/ti adalah lulusan yang mengikuti wisuda.

BAB II

Penyelenggaraan Wisuda

Pasal 2

1. Wisuda diselenggarakan oleh Universitas Negeri Manado
2. Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wisuda lulusan:
 - a. Program Diploma
 - b. Program Sarjana
 - c. Program Magister
 - d. Program Doktor
 - e. Program Pendidikan Profesi
3. Upacara wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa
4. Rapat Senat Terbuka Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat

Pasal 3

1. Unima menyelenggarakan upacara wisuda minimal 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun, yang terdiri 2 (dua) kali pada semester Ganjil dan 2 (dua) kali pada semester Genap.
2. Dalam situasi khusus wisuda dapat diselenggarakan dalam bentuk daring
3. Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Unima wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, kecuali ada alasan yang disetujui oleh dekan dan atau direktur.

BAB III

PersyaratanWisuda

Pasal 4

1. Peserta wisuda wajib melengkapi dan memasukkan dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan.
2. Lulusan yang akan mengikuti upacara wisuda, wajib mendaftarkan diri pada Biro Adminsitrasii Akademik dan Kemahasiswaan Unima.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan rektor.

4. Lulusan yang terlambat mendaftar, dinyatakan tidak dapat disertakan dan dapat mengikuti upacara wisuda pada periode berikutnya.

BAB IV
Pelaksana Wisuda
Pasal 5

1. Wisuda dilaksanakan oleh Panitia Wisuda
2. Panitia Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor
3. Panitia melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 6

1. Ijazah lulusan diserahkan pada saat upacara wisuda dan atau menerima foto copy ijazahnya.
2. Ijazah dan atau fotocopynya diterima lulusan pada saat prosesi Wisudawan/ti

BAB V
Toga Wisuda
Pasal 7

1. Wisudawan/ti wajib memakai toga, topi, dan selempang wisuda
2. Toga, topi dan selempang wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Universitas
3. Warna selempang ditentukan dalam keputusan rektor

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan wisuda yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian melalui keputusan rektor.
2. Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal **30 MAR 2021**



Deitje Adolfien Katuuuk
NIP 196104011985032004